



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan malwaris antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Ternate, sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Akademi Keperawatan), pekerjaan PNS (Bidan), tempat tinggal Halmahera Barat, sebagai Tergugat I ;

Tergugat II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kelurahan Pati, Kecamatan Winong, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. pada tanggal 3 Januari 2018, mengajukan gugatan malwaris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 11 Juni 1975 orang tua para Pemohon ayah (alm.) dan Ibu (almh.) telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Sahu Nomor XXX tanggal 21 Desember 2017 dari pernikahan tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak yakni ;

Halaman 1 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 21/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Kandung 1(anak kandung);
- b. Anak Kandung 2(anak kandung);
- c. Anak Kandung 3(anak kandung);

2. bahwa almarhum alm. Salim M Saleh telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 9 Agustus 2016 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam akibat karena sakit dan bukan dianiaya oleh ahli waris sesuai dengan Akta Kematian No. XXX tanggal 12 Agustus 2016;

3. bahwa almarhum (almh.) telah meninggal dunia pada 24 November 2015 di Susupu dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit bukan dianiaya oleh ahli waris namun keterangan dan akta kematian almarhumah tidak diberikan oleh Tergugat dan Kepala Desa ;

4. bahwa setelah almarhum dan almarhumah meninggal dunia telah meninggalkan satu buah harta warisan berupa sebidang tanah di Desa Jarakore, Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Rt.001/ Rw. 001 dengan luas 20 x 30 M² dengan rincian sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan bapak Al Jauhar;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan lapangan ;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Ishak Nan ;
- d. sebelah Utara berbatasan dengan Alm. Djafar Fara ;

5. bahwa, harta peninggalan yang terdapat pada posita 4 merupakan harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah;

6. bahwa pada saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, bahkan telah membaliknamakan sertifikat tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga sebagi ahli waris yang sah;

7. bahwa saat ini ada indikasi para Tergugat ingin menguasai keseluruhan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat);

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 21/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita 4 (empat) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris yang belum dibagi;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Salim M saleh dan almarhumah Hadijah HI. Muhammad yakni:
 - a. Anak Kandung 1(anak kandung);
 - b. Anak Kandung 2(anak kandung);
 - c. Anak Kandung 3(anak kandung);
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk melakukan perubahan berupa balik nama Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa dari nama Tergugat I dan Tergugat II menjadi milik almarhum dan almh. atau sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Salim M saleh menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat dan kuasa serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 21/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 27 April 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak, pihak Penggugat (Anak Kandung I), pihak Tergugat I (Anak Kandung III) dan pihak Tergugat II (Anak Kandung II), untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.198.000 (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Gorahe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Ahmad Saman, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 21/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zainal Goraathe., M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, SHi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	2.107.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	2.198.000,00
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Ternate, 21 Mei 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 5 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 21/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)